



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ratio Legis Liquid Vape yang Mengandung Narkotika Dalam Pidana Narkotika

Rantika Dinda Sastriyanti¹, Miftakhul Huda²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, rantikadindas11@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, miftakhul.huda@narotama.ac.id

Corresponding Author: rantikadindas11@gmail.com

Abstract: *The rapid development of substance consumption technology through liquid vape has generated novel legal challenges within Indonesia's narcotics control regime, particularly due to the absence of explicit regulation governing its form in statutory law. This study aims to analyze: (1) the ratio legis underlying the regulatory divergence between Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 36 of 2009 on Health concerning liquid vape containing narcotic substances; and (2) the possibility of imposing criminal liability on liquid vape containing narcotics that are not explicitly regulated within the prevailing legal framework. This research employs a normative juridical method. The findings demonstrate that the fundamental difference in ratio legis between the two legal regimes lies in their respective policy orientations. Narcotics law operates as a penal policy, emphasizing strict criminalization based on the classification of prohibited substances, whereas health law functions as a public health policy, prioritizing regulatory control and preventive measures through administrative instruments. Within this framework, liquid vape is not positioned as the primary legal object but rather as a medium; consequently, the decisive factor lies in the substance it contains. Furthermore, based on the principle of legality, criminal liability may only be imposed where the substance contained in the liquid vape is explicitly included within the positive list classification of narcotics. In the absence of such regulation, criminal prosecution cannot be justified, as it would contravene the principle of nullum crimen sine lege. This condition reveals a normative gap, underscoring the urgent need for adaptive legal reform to ensure both legal certainty and the effective protection of society.*

Keywords: *Ratio Legis, Liquid Vape, Narcotics.*

Abstrak: Perkembangan teknologi konsumsi zat melalui liquid vape telah memunculkan problematika hukum baru dalam rezim pengendalian narkotika di Indonesia, khususnya karena bentuknya tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) *ratio legis* perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait liquid vape yang mengandung narkotika; serta (2) kemungkinan pemidanaan terhadap liquid vape yang mengandung narkotika namun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan *ratio legis* kedua rezim hukum tersebut terletak pada orientasi kebijakannya, di mana hukum narkoba berfungsi sebagai *penal policy* yang menitikberatkan pada kriminalisasi ketat berbasis substansi zat, sedangkan hukum kesehatan berfungsi sebagai *public health policy* yang berorientasi pada pengendalian dan pencegahan melalui instrumen administratif. Dalam konteks ini, liquid vape tidak diposisikan sebagai objek hukum utama, melainkan sebagai media, sehingga yang menentukan adalah kandungan zat di dalamnya. Lebih lanjut, berdasarkan asas legalitas, pidana hanya dimungkinkan apabila zat yang terkandung telah masuk dalam sistem *positive list* penggolongan narkoba. Apabila belum diatur, maka tidak dapat dipidana karena bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*. Kondisi ini menimbulkan *normative gap* yang menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang adaptif guna menjamin kepastian hukum sekaligus efektivitas perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Ratio Legis, Liquid Vape, Narkoba

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan inovasi dalam pola konsumsi zat adiktif telah melahirkan transformasi signifikan dalam modus penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui penggunaan *liquid vape* sebagai medium baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba tidak lagi terikat pada bentuk konvensional seperti serbuk atau tablet, melainkan telah beradaptasi ke dalam bentuk cair yang dikonsumsi melalui perangkat elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan problematika yuridis yang kompleks, terutama ketika *liquid vape* mengandung zat narkoba atau zat psikoaktif yang belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum dihadapkan pada tantangan klasik berupa *lag of law*, yakni keterlambatan hukum dalam merespons perkembangan sosial dan teknologi.

Secara normatif, rezim pengaturan narkoba di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengadopsi sistem klasifikasi berbasis daftar (*positive list*). Artinya, suatu zat hanya dapat dikualifikasikan sebagai narkoba apabila secara eksplisit tercantum dalam lampiran undang-undang tersebut. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang menuntut kepastian hukum dan melarang kriminalisasi tanpa dasar normatif yang jelas. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan tidak dapat diperluas secara bebas tanpa dasar yang sah. Dalam kerangka ini, muncul persoalan mendasar ketika *liquid vape* yang mengandung zat tertentu belum terdaftar secara eksplisit, namun secara substansial memiliki efek yang identik dengan narkoba.

Di sisi lain, pengaturan mengenai *liquid vape* juga bersinggungan dengan rezim Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur zat adiktif dalam perspektif kesehatan masyarakat. Berbeda dengan Undang-Undang Narkoba yang bersifat represif, Undang-Undang Kesehatan cenderung mengedepankan pendekatan preventif dan administratif dalam mengendalikan konsumsi zat berbahaya. Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya *ratio legis* yang berbeda antara kedua rezim hukum tersebut. Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sehingga perbedaan pengaturan mencerminkan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh masing-masing rezim. Dalam hal ini, hukum narkoba berorientasi pada pemberantasan kejahatan dan perlindungan masyarakat dari bahaya serius, sedangkan hukum kesehatan berfokus pada pengendalian risiko dan perlindungan kesehatan publik.

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan dua rezim hukum tersebut justru menimbulkan irisan normatif yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, khususnya

terkait dengan *liquid vape* yang mengandung narkotika. Apakah produk tersebut harus diperlakukan sebagai zat adiktif biasa dalam rezim kesehatan, ataukah sebagai objek tindak pidana dalam rezim narkotika, menjadi pertanyaan krusial yang belum memperoleh jawaban yang tegas. Dalam perspektif Lawrence Lessig, regulasi terhadap teknologi harus mempertimbangkan tidak hanya norma hukum, tetapi juga arsitektur teknologi itu sendiri yang memiliki daya regulatif (*code is law*). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang semata-mata berbasis teks menjadi tidak memadai dalam menghadapi fenomena *liquid vape* yang kompleks.

Lebih jauh, problematika utama terletak pada kemungkinan kriminalisasi terhadap *liquid vape* yang mengandung narkotika tetapi belum diatur secara eksplisit. Dalam doktrin hukum pidana, asas legalitas secara tegas melarang penggunaan analogi untuk memperluas ruang lingkup delik. Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan adanya kecenderungan untuk menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis guna menjaga efektivitas hukum. Ronald Dworkin berpendapat bahwa hukum tidak semata-mata kumpulan aturan, melainkan juga mengandung prinsip-prinsip moral yang harus diinterpretasikan secara koheren. Dalam konteks ini, perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dapat menjadi dasar untuk menafsirkan hukum secara lebih progresif, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Selain itu, teori *risk society* yang dikemukakan oleh Ulrich Beck menegaskan bahwa masyarakat modern dihadapkan pada risiko-risiko baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, *liquid vape* yang mengandung narkotika merupakan bentuk risiko baru yang memerlukan respons hukum yang adaptif. Oleh karena itu, pendekatan berbasis substansi (*substance-based approach*) menjadi relevan, di mana fokus tidak lagi pada bentuk fisik zat, melainkan pada efek dan dampak yang ditimbulkan.

Penelitian-penelitian terdahulu dalam ranah hukum narkotika menunjukkan adanya pergeseran modus operandi kejahatan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya melalui penggunaan *liquid vape* sebagai media distribusi dan konsumsi zat terlarang. Studi dalam Jurnal Preferensi Hukum, Bandung Conference Series: Law Studies, serta Jurnal MARAS secara konsisten menegaskan bahwa *liquid vape* telah berevolusi dari sekadar alat konsumsi menjadi instrumen strategis dalam peredaran narkotika sintesis, bahkan dalam bentuk cair yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan adanya *regulatory gap* yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi efektivitas penegakan hukum pidana narkotika. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi awal bahwa fenomena *liquid vape* bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan struktural yang menuntut rekonstruksi pendekatan hukum.

Lebih lanjut, penelitian dalam Jurnal IKAMAKUM memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan praktik peradilan yang telah mengadopsi pendekatan penafsiran berbasis substansi (*substance-based approach*), di mana hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana terhadap zat yang secara ilmiah terbukti sebagai narkotika, meskipun bentuk atau medianya belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Temuan ini menegaskan bahwa dalam praktik, hukum tidak selalu berhenti pada pendekatan tekstual, melainkan bergerak menuju interpretasi yang lebih progresif guna menjaga tujuan perlindungan masyarakat. Namun demikian, pendekatan ini sekaligus menimbulkan problematika serius dalam perspektif asas legalitas, khususnya terkait larangan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam batas-batas legitimasi penafsiran tersebut dalam konteks kepastian hukum.

Di sisi lain, kajian dalam jurnal LEGAL BRIEF yang menempatkan *liquid vape* dalam kerangka Undang-Undang Kesehatan sebagai zat adiktif konsumsi menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam *ratio legis* antara rezim kesehatan dan rezim narkotika. Rezim kesehatan berorientasi pada pendekatan preventif dan administratif guna melindungi kesehatan masyarakat, sedangkan rezim narkotika mengedepankan pendekatan represif melalui kriminalisasi yang ketat terhadap zat terlarang. Perbedaan orientasi ini menyebabkan *liquid*

vape berada dalam posisi ambigu, karena secara bentuk termasuk dalam kategori produk konsumsi, tetapi secara substansi berpotensi mengandung narkoba. Penelitian ini memosisikan diri untuk mengurai ketegangan normatif tersebut dengan menelaah secara sistematis dasar filosofis dan tujuan pembentuk undang-undang dalam kedua rezim hukum tersebut.

Selain itu, literatur internasional mengenai regulasi *e-cigarette* memperkuat argumentasi bahwa hukum sering kali tertinggal dari dinamika perkembangan teknologi (*regulatory lag*), sehingga memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam Jurnal *Rechtens* yang menegaskan bahwa sistem hukum narkoba Indonesia masih bertumpu pada pendekatan klasifikasi zat yang bersifat limitatif. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan mengintegrasikan analisis *ratio legis* dan pendekatan berbasis substansi untuk menjawab dua isu utama, yaitu perbedaan dasar pengaturan antara Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Kesehatan, serta kemungkinan kriminalisasi terhadap *liquid vape* yang belum diatur secara eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi temuan sebelumnya, tetapi juga mengisi kekosongan konseptual terkait batas-batas penerapan hukum pidana dalam menghadapi inovasi modus kejahatan narkoba di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah *ratio legis* perbedaan pengaturan antara undang-undang narkoba dan undang-undang kesehatan terkait dengan *liquid vape* yang mengandung narkoba? 2) Apakah *liquid vape* yang mengandung narkoba yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dihukum pidana narkoba?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Legis Perbedaan Pengaturan Antara Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Kesehatan Terkait Dengan Liquid Vape Yang Mengandung Narkoba

Sejarah dan perkembangan narkoba di Indonesia menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan perubahan sosial, ekonomi, serta konfigurasi politik hukum yang berkembang dari masa kolonial hingga era modern. Pada masa Hindia Belanda, penggunaan zat seperti opium tidak hanya ditoleransi, tetapi dilembagakan melalui sistem monopoli negara kolonial sebagai sumber pemasukan fiskal, sehingga narkoba pada tahap awal diposisikan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai objek kriminalisasi. Memasuki periode pascakemerdekaan, paradigma tersebut mengalami pergeseran gradual seiring meningkatnya kesadaran akan dampak destruktif narkoba terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Perubahan signifikan terjadi ketika Indonesia mulai mengadopsi rezim pengendalian narkoba internasional melalui ratifikasi konvensi global, yang kemudian diinternalisasikan ke dalam hukum nasional. Dalam konteks ini, lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba menandai awal kriminalisasi narkoba secara sistematis, yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan mencapai bentuk komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam kerangka teoritik, perkembangan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan utilitarian menuju pendekatan proteksionis, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa hukum pidana modern harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan yang berdampak luas. Lebih lanjut, dalam perspektif kriminologi, Muladi menekankan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime* yang memiliki karakter lintas negara, terorganisir, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga memerlukan respons hukum yang luar biasa pula.

Dalam perkembangan mutakhir, modus peredaran narkoba mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan inovasi teknologi, termasuk melalui media digital dan bentuk baru seperti *liquid vape*, yang menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dari dinamika kejahatan (*regulatory lag*). Kondisi ini menuntut rekonstruksi kebijakan hukum yang tidak hanya berbasis pada pendekatan represif, tetapi juga integratif dengan pendekatan kesehatan dan pencegahan, sebagaimana sejalan dengan pemikiran Sudarto yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, sejarah perkembangan narkoba di Indonesia tidak hanya mencerminkan evolusi regulasi, tetapi juga menunjukkan perubahan paradigma dalam memandang narkoba dari komoditas ekonomi menjadi ancaman serius terhadap kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Perjalanan pembentukan hukum narkoba di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik hukum yang berkembang sejak masa kolonial, yang pada tahap awal justru menempatkan narkoba sebagai instrumen ekonomi negara. Pada era Hindia Belanda, pengaturan opium dilembagakan melalui kebijakan *opiumregie*, yakni monopoli negara kolonial atas produksi dan distribusi opium. Dalam konstruksi ini, narkoba tidak dipandang sebagai ancaman sosial, melainkan sebagai komoditas fiskal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah kolonial. Model pengaturan tersebut mencerminkan orientasi utilitarian yang mengedepankan kepentingan ekonomi di atas perlindungan masyarakat, sehingga negara justru menjadi aktor utama dalam distribusi zat adiktif. Dengan demikian, fondasi awal pengaturan narkoba di Indonesia bersifat eksploitatif dan belum mengenal paradigma kriminalisasi sebagaimana berkembang saat ini.

Memasuki periode awal kemerdekaan, terjadi pergeseran paradigma secara gradual, meskipun belum diikuti dengan pembentukan regulasi yang komprehensif. Negara yang baru merdeka dihadapkan pada kebutuhan untuk menata ulang sistem hukum warisan kolonial, termasuk dalam bidang narkoba. Pada tahap ini, pengaturan masih bersifat fragmentaris dan belum menjadi prioritas utama kebijakan hukum pidana. Namun demikian, meningkatnya kesadaran global terhadap bahaya narkoba, yang ditandai dengan lahirnya berbagai konvensi internasional, mulai memengaruhi arah kebijakan nasional. Indonesia secara bertahap mengadopsi norma internasional tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, narkoba mulai diposisikan sebagai masalah kesehatan sekaligus ancaman sosial, meskipun pendekatan penal belum sepenuhnya terinstitusionalisasi.

Transformasi yang lebih signifikan terjadi pada era Orde Baru, khususnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang menandai awal dari kriminalisasi narkoba secara sistematis dalam hukum nasional. Pembentukan undang-undang ini tidak terlepas dari meningkatnya peredaran narkoba secara global dan tekanan internasional untuk memperketat pengendalian zat psikoaktif. Dalam kerangka ini, negara mulai mengadopsi pendekatan represif dengan menempatkan narkoba sebagai objek tindak pidana yang harus diberantas melalui instrumen hukum pidana. Namun demikian, pengaturan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan substansi maupun efektivitas penegakan hukum, sehingga belum mampu mengantisipasi perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks.

Keterbatasan tersebut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada masa akhir Orde Baru, yang berupaya memperluas ruang lingkup pengaturan serta memperkuat sanksi pidana. Undang-undang ini mencerminkan intensifikasi kebijakan penal dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin terorganisir dan lintas negara. Namun, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada represivitas juga menuai kritik karena belum diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna narkotika sebagai korban. Dalam perspektif kebijakan kriminal, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan perlindungan sosial, sehingga memunculkan kebutuhan akan reformulasi hukum yang lebih komprehensif.

Era reformasi menjadi titik balik penting dalam pembentukan hukum narkotika di Indonesia, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan narkotika yang semakin meningkat. Undang-undang ini tidak hanya memperkuat aspek kriminalisasi, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kesehatan melalui mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Secara argumentatif, pembentukan undang-undang ini mencerminkan pergeseran menuju model *double track system*, yaitu kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan rehabilitatif. Dalam konteks ini, negara berupaya menyeimbangkan antara fungsi represif dan fungsi protektif hukum, dengan tetap menempatkan peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan serius yang harus diberantas secara tegas.

Dalam perkembangan mutakhir, tantangan yang dihadapi hukum narkotika semakin kompleks seiring dengan munculnya *new psychoactive substances* dan inovasi modus distribusi, termasuk melalui media digital dan bentuk baru seperti *liquid vape*. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengaturan yang berbasis daftar (*positive list*) memiliki keterbatasan dalam merespons dinamika perkembangan zat baru yang terus bermunculan. Akibatnya, hukum sering kali berada dalam posisi tertinggal (*regulatory lag*), sehingga membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif, baik melalui mekanisme pembaruan daftar zat secara cepat maupun melalui pendekatan berbasis substansi yang mempertimbangkan efek dan karakteristik zat, bukan semata-mata bentuk atau nomenklaturanya.

Perjalanan pembentukan undang-undang narkotika di Indonesia menunjukkan evolusi yang signifikan dari paradigma ekonomi kolonial menuju paradigma perlindungan masyarakat dalam negara hukum modern. Setiap fase perkembangan mencerminkan respons terhadap tantangan zamannya, mulai dari eksploitasi kolonial, transisi pascakemerdekaan, intensifikasi represif pada era Orde Baru, hingga integrasi pendekatan penal dan kesehatan pada era reformasi. Namun, dinamika kejahatan narkotika yang terus berkembang menuntut adanya pembaruan hukum yang berkelanjutan, agar sistem hukum tidak hanya mampu memberikan kepastian, tetapi juga tetap relevan dan efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang semakin kompleks.

Konstruksi *ratio legis* dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dilepaskan dari konteks kriminologis dan geopolitik yang melatarbelakangi pembentukannya, yakni meningkatnya kejahatan narkotika yang bersifat transnasional, terorganisir, dan memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas sosial, ekonomi, bahkan ketahanan nasional. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (*penal policy*), narkotika tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan respons luar biasa melalui instrumen hukum yang represif dan komprehensif. Naskah akademik undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bukan sekadar pengendalian administratif, melainkan kriminalisasi yang ketat sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum pidana ditempatkan sebagai *primum remedium*, suatu

pilihan kebijakan yang menunjukkan intensitas ancaman yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika.

Secara normatif, *ratio legis* tersebut terartikulasikan secara sistematis dalam struktur pasal-pasal kunci. Pasal 1 angka 1 merumuskan definisi narkotika secara berbasis substansi, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan. Rumusan ini menunjukkan secara tegas bahwa objek pengaturan terletak pada sifat dan kandungan zat, bukan pada bentuk fisik atau media distribusinya. Pendekatan ini diperkuat dalam Pasal 6 yang mengklasifikasikan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat bahaya dan potensi ketergantungan, yang sekaligus menjadi dasar penentuan tingkat sanksi pidana. Selanjutnya, Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 mengonstruksikan rezim kriminalisasi yang luas, mencakup seluruh mata rantai peredaran—dari produksi, distribusi, hingga penggunaan—dengan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara jangka panjang dan pidana mati.

Dari konstruksi normatif tersebut, tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi pendekatan *substance-based regulation*, yakni pengaturan yang berfokus pada zat yang dikendalikan, bukan pada medium atau sarana yang digunakan untuk mengonsumsi atau mendistribusikannya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan bahwa efektivitas hukum pidana dalam menghadapi kejahatan serius bergantung pada ketepatan dalam menentukan objek pengaturan yang esensial, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi—in casu kesehatan publik dan ketertiban sosial dari bahaya narkotika. Dengan demikian, hukum sengaja tidak membatasi diri pada bentuk-bentuk tertentu yang bersifat dinamis dan mudah berubah seiring perkembangan teknologi, melainkan mengunci pada substansi yang bersifat lebih tetap dan dapat diidentifikasi secara ilmiah.

Implikasi yuridis dari *ratio legis* tersebut menjadi sangat signifikan ketika dikaitkan dengan fenomena liquid vape yang mengandung narkotika. Dalam kerangka hukum positif, liquid vape tidak memiliki relevansi normatif sebagai objek pengaturan tersendiri, karena undang-undang tidak mengatur mengenai alat atau media konsumsi. Yang menjadi titik sentral adalah apakah cairan tersebut mengandung zat yang termasuk dalam penggolongan narkotika sebagaimana ditetapkan dalam regulasi turunan, khususnya peraturan menteri kesehatan. Oleh karena itu, liquid vape harus dipahami semata-mata sebagai modus operandi atau sarana baru dalam peredaran narkotika, bukan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan ini sekaligus menjelaskan mengapa hukum tetap dapat menjangkau bentuk-bentuk baru kejahatan tanpa harus selalu melakukan perubahan legislasi, selama substansi yang dilarang tetap sama.

Lebih jauh, konstruksi ini juga mencerminkan pilihan rasional pembentuk undang-undang dalam mengantisipasi fenomena *regulatory lag*, yaitu keterlambatan hukum dalam merespons perkembangan teknologi. Dengan menitikberatkan pada zat, hukum menjadi lebih adaptif terhadap berbagai inovasi modus operandi, termasuk penggunaan perangkat elektronik seperti vape. Namun demikian, pendekatan ini juga menyisakan problematika ketika berhadapan dengan zat-zat baru yang belum masuk dalam daftar penggolongan narkotika, sehingga menimbulkan potensi kekosongan norma. Dalam konteks ini, *ratio legis* UU Narkotika tetap memberikan arah bahwa yang harus dilindungi adalah masyarakat dari bahaya zat adiktif berbahaya, sehingga penafsiran hukum seharusnya tetap berorientasi pada substansi dan dampaknya, bukan semata-mata pada bentuk formal pengaturannya.

Konstruksi *ratio legis* dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menunjukkan orientasi yang secara fundamental berbeda dari rezim narkotika, yakni bertumpu pada paradigma *public health policy* yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai kepentingan hukum utama. Dalam kerangka ini, negara diposisikan tidak semata sebagai penghukum, melainkan sebagai pengelola risiko kesehatan melalui instrumen pengawasan, pencegahan, dan pengendalian. Naskah akademik undang-undang tersebut

menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga pengaturan terhadap zat adiktif diarahkan pada mitigasi dampak, bukan kriminalisasi absolut. Hal ini tercermin dalam Pasal 113 yang mengakui keberadaan zat adiktif sebagai bagian dari realitas sosial yang harus dikendalikan, serta Pasal 114 hingga Pasal 116 yang mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan zat tersebut dalam kerangka pengawasan administratif. Dengan demikian, *ratio legis* utama undang-undang ini adalah perlindungan kesehatan publik melalui kontrol konsumsi dan distribusi, bukan melalui pendekatan penal yang represif.

Implikasi dari konstruksi tersebut menjadi relevan ketika dikaitkan dengan fenomena liquid vape. Dalam perspektif hukum kesehatan, liquid vape tidak dipandang sebagai objek kriminal, melainkan sebagai produk konsumsi yang mengandung zat adiktif yang perlu diawasi. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Lawrence Lessig yang menekankan bahwa regulasi terhadap teknologi harus mempertimbangkan arsitektur penggunaan dan dampak sosialnya, bukan semata-mata melabelinya sebagai objek larangan. Oleh karena itu, selama liquid vape tidak mengandung zat yang secara eksplisit dikualifikasikan sebagai narkotika, maka rezim yang berlaku adalah rezim kesehatan dengan instrumen pengawasan administratif. Bahkan ketika mengandung zat berbahaya, pendekatan yang diambil tetap bertahap, dimulai dari pengendalian produksi, distribusi, hingga pembatasan konsumsi, sebelum beralih pada kemungkinan sanksi yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan preventivitas dalam melindungi masyarakat.

Dalam konteks peraturan turunan, konstruksi *ratio legis* tersebut semakin terlihat melalui berbagai regulasi pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 sebagai aturan implementatif dari UU Narkotika tetap mempertahankan pendekatan berbasis substansi, dengan menitikberatkan pada pengendalian produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika secara ketat tanpa mengatur secara spesifik media atau sarana konsumsi. *Ratio legis* dari regulasi ini adalah memastikan efektivitas kontrol negara terhadap peredaran zat terlarang melalui mekanisme administratif dan pengawasan yang terintegrasi, sehingga tidak memberikan celah bagi peredaran gelap. Sebaliknya, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau menunjukkan orientasi yang berbeda, yakni perlindungan kesehatan masyarakat melalui pembatasan konsumsi, pengendalian iklan, serta edukasi publik. Regulasi ini secara implisit mencakup perkembangan produk seperti vape, sehingga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tetap bersifat preventif dan administratif, bukan represif pidana.

Aspek yang paling krusial dalam memahami dinamika ini terletak pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 yang mengatur perubahan penggolongan narkotika. Regulasi ini menegaskan bahwa sistem hukum narkotika Indonesia menganut *closed system* atau *positive list*, di mana hanya zat yang secara eksplisit tercantum dalam daftar yang dapat dikenakan rezim pidana narkotika. Konsekuensi logis dari sistem ini adalah bahwa zat baru—termasuk yang mungkin terkandung dalam liquid vape—tidak serta-merta dapat dipidana apabila belum masuk dalam penggolongan resmi. Di sinilah muncul apa yang dalam teori hukum disebut sebagai *normative gap*, yakni kekosongan norma akibat ketertinggalan regulasi terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku sebagai teks, melainkan harus mampu bergerak secara progresif untuk menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perbedaan *ratio legis* antara rezim narkotika dan rezim kesehatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga paradigmatis. Rezim narkotika berorientasi pada kriminalisasi berbasis substansi dengan pendekatan represif, sedangkan rezim kesehatan berorientasi pada pengendalian risiko dengan pendekatan preventif dan administratif. Liquid vape yang mengandung narkotika berada di titik temu sekaligus titik

konflik antara kedua rezim tersebut: secara bentuk ia tunduk pada logika hukum kesehatan, namun secara substansi dapat masuk dalam rezim narkoba apabila mengandung zat yang dilarang. Ketegangan inilah yang melahirkan kompleksitas hukum sekaligus menuntut rekonstruksi konseptual agar sistem hukum mampu merespons perkembangan teknologi tanpa kehilangan kepastian dan keadilan.

Perbedaan *ratio legis* antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merefleksikan dualisme orientasi kebijakan hukum yang berangkat dari tujuan perlindungan yang berbeda secara konseptual. Dalam rezim narkoba, tujuan utama pembentuk undang-undang adalah melindungi masyarakat dari kejahatan serius yang bersifat terorganisir dan transnasional, memberantas peredaran gelap, serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, hukum narkoba dikonstruksikan dalam kerangka *penal policy* yang menempatkan ancaman pidana sebagai instrumen utama untuk menciptakan efek jera dan dissuasi. Sebaliknya, rezim kesehatan berangkat dari paradigma *public health policy* yang berfokus pada perlindungan kesehatan publik, pengaturan konsumsi zat adiktif, serta pencegahan dampak kesehatan yang merugikan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak diarahkan untuk menghukum, melainkan untuk mengelola risiko melalui pengawasan dan intervensi administratif yang proporsional.

Perbedaan tujuan tersebut secara langsung berimplikasi pada perbedaan pendekatan yang digunakan. Rezim narkoba mengadopsi pendekatan represif yang berbasis kriminalisasi, di mana setiap perbuatan yang berkaitan dengan zat terlarang—baik produksi, distribusi, maupun penggunaan—dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Pendekatan ini mencerminkan pilihan kebijakan untuk menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama (*primum remedium*) dalam menghadapi ancaman narkoba. Sebaliknya, rezim kesehatan mengedepankan pendekatan preventif dan administratif, dengan menitikberatkan pada pengendalian produksi, distribusi, serta edukasi masyarakat. Dalam kerangka ini, sanksi pidana bukanlah instrumen utama, melainkan bersifat komplementer apabila terjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan administratif. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya divergensi filosofi antara hukum yang berorientasi pada penghukuman dan hukum yang berorientasi pada pencegahan.

Selain itu, perbedaan *ratio legis* juga tercermin dalam objek pengaturan yang menjadi fokus masing-masing rezim. Hukum narkoba secara tegas mengadopsi sistem *closed list* atau *positive list*, di mana hanya zat yang secara eksplisit tercantum dalam penggolongan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, objek pengaturannya bersifat spesifik dan terbatas pada substansi tertentu yang telah diidentifikasi sebagai berbahaya. Sebaliknya, hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas dengan mengatur berbagai jenis zat adiktif secara umum, termasuk produk konsumsi seperti rokok dan vape. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan produk dan teknologi, namun pada saat yang sama tidak secara otomatis mengkualifikasikan setiap zat adiktif sebagai objek kriminalisasi.

Implikasi dari perbedaan tersebut menjadi sangat kompleks dalam konteks liquid vape yang mengandung zat psikoaktif. Liquid vape berada dalam posisi ambivalen karena secara bentuk merupakan produk konsumsi yang tunduk pada rezim kesehatan, namun secara substansi berpotensi masuk dalam rezim narkoba apabila mengandung zat yang termasuk dalam daftar penggolongan. Situasi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “zona abu-abu hukum”, di mana terjadi irisan sekaligus ketegangan antara dua rezim hukum yang memiliki orientasi berbeda. Konflik normatif semakin menguat ketika zat yang terkandung dalam liquid vape belum secara eksplisit tercantum dalam daftar narkoba, tetapi secara empiris memiliki efek psikoaktif yang serupa dengan zat terlarang. Dalam kondisi demikian, penerapan hukum menghadapi dilema antara asas legalitas yang menuntut kepastian berdasarkan daftar formal, dan kebutuhan perlindungan masyarakat dari bahaya substantif.

Secara teoretik, problematika ini menunjukkan adanya *regulatory gap* yang lahir dari ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kecepatan adaptasi hukum. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks, melainkan harus mampu bergerak secara progresif untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana, prinsip legalitas tetap menjadi batas fundamental yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap konflik ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan harmonis, baik melalui pembaruan regulasi penggolongan narkoba maupun melalui penafsiran hukum yang tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Konstruksi Normatif Liquid Vape yang Mengandung Narkotika dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam kerangka asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) yang termanifestasi secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas ini merupakan pilar fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menjamin kepastian hukum sekaligus membatasi kesewenangan negara dalam melakukan kriminalisasi. Dalam konteks tindak pidana narkoba, asas legalitas memperoleh relevansi yang semakin signifikan mengingat karakter hukum pidana yang harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni instrumen terakhir setelah upaya administratif dan preventif tidak efektif. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, termasuk dalam bentuk inovatif seperti liquid vape, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma yang secara jelas mengatur baik substansi zat maupun perbuatan yang dilarang.

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konstruksi delik tidak didasarkan pada bentuk media atau sarana (misalnya vape), melainkan pada substansi zat yang diklasifikasikan dalam daftar narkoba (*positive list system*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 jo. lampiran penggolongan yang diperbarui melalui regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Kesehatan. Konsekuensinya, sepanjang suatu zat yang dicampurkan dalam liquid vape telah termasuk dalam golongan narkoba (misalnya sabu/metamfetamin atau THC), maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau mendistribusikan liquid tersebut tetap dapat dijerat dengan ketentuan pidana, seperti Pasal 112, Pasal 114, atau Pasal 127 UU Narkoba. Dengan demikian, media vape tidak menghapus sifat melawan hukum, karena yang menjadi objek pengaturan adalah zatnya. Pendekatan ini mencerminkan *substance-based criminalization*, yang menempatkan esensi zat sebagai dasar kriminalisasi, bukan bentuk inovasi teknologinya.

Namun demikian, problematika yuridis muncul ketika liquid vape mengandung zat yang belum secara eksplisit tercantum dalam daftar narkoba. Dalam kondisi demikian, penerapan hukum pidana menghadapi hambatan serius karena bertentangan dengan asas legalitas. Tanpa adanya penggolongan resmi melalui peraturan perundang-undangan, maka zat tersebut secara formal tidak dapat dikualifikasikan sebagai narkoba, sehingga pemidanaan menjadi tidak sah secara hukum. Di sinilah muncul apa yang dalam doktrin disebut sebagai *normative gap*, yakni kekosongan norma akibat ketertinggalan hukum terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Dalam praktik peradilan, memang terdapat kecenderungan hakim menggunakan pendekatan interpretasi ekstensif berbasis substansi, terutama apabila secara ilmiah zat tersebut memiliki efek yang identik dengan narkoba golongan tertentu. Namun, pendekatan ini tetap berada dalam wilayah abu-abu karena berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.

Secara empiris, beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tetap menjerat pelaku penyalahgunaan liquid vape yang mengandung narkoba dengan pasal-pasal dalam UU Narkoba, sepanjang zat yang terkandung telah teridentifikasi sebagai narkoba melalui uji laboratorium forensik. Dalam berbagai pemberitaan, misalnya

pengungkapan oleh BNN dan kepolisian, pelaku yang menjual atau menggunakan “liquid vape sabu” umumnya dikenakan Pasal 114 (peredaran) atau Pasal 112 (kepemilikan), karena substansi yang terkandung terbukti metamfetamin. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak berfokus pada bentuk cairan atau perangkat vape, melainkan pada kandungan zatnya. Sebaliknya, apabila zat tersebut belum masuk dalam daftar narkotika, maka aparat cenderung menggunakan pendekatan lain, seperti UU Kesehatan atau regulasi zat berbahaya, meskipun sanksinya tidak seberat rezim narkotika.

Dengan demikian, dapat ditegaskan secara argumentatif bahwa liquid vape yang mengandung narkotika tetap dapat dipidana sepanjang zat yang dikandungnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai narkotika, sedangkan terhadap zat yang belum diatur, pemidanaan menghadapi kendala konstitusional berdasarkan asas legalitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum melalui mekanisme adaptive regulation, khususnya dalam mempercepat pembaruan daftar narkotika dan mengantisipasi modus baru berbasis teknologi. Tanpa langkah tersebut, hukum pidana akan terus berada dalam posisi reaktif dan berpotensi kehilangan efektivitasnya dalam menghadapi dinamika kejahatan narkotika modern.

KESIMPULAN

- 1) Perbedaan *ratio legis* antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terletak pada orientasi kebijakan hukumnya, di mana rezim narkotika berfungsi sebagai *penal policy* yang menitikberatkan pada kriminalisasi ketat terhadap zat terlarang demi perlindungan masyarakat dan keamanan nasional, sedangkan rezim kesehatan berfungsi sebagai *public health policy* yang berfokus pada pengendalian dan pencegahan dampak zat adiktif melalui instrumen administratif. Dalam konteks liquid vape, perbedaan ini menegaskan bahwa hukum narkotika tidak mengatur bentuk atau media (vape), melainkan substansi zat yang dikandungnya, sementara hukum kesehatan memandang vape sebagai produk konsumsi yang diawasi. Dengan demikian, liquid vape berada dalam persimpangan dua rezim: secara bentuk tunduk pada hukum kesehatan, tetapi secara substansi dapat masuk dalam rezim narkotika apabila mengandung zat yang diklasifikasikan sebagai narkotika.
- 2) Adapun terkait pemidanaan, berdasarkan asas legalitas, liquid vape yang mengandung narkotika hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila zat yang terkandung telah secara eksplisit masuk dalam daftar penggolongan narkotika dalam sistem *positive list*. Apabila zat tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat dipidana dalam rezim narkotika karena bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*. Kondisi ini menunjukkan adanya *normative gap* dalam menghadapi perkembangan teknologi dan modus baru, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif agar hukum tetap mampu menjangkau substansi berbahaya tanpa mengorbankan kepastian hukum.

REFERENSI

- Aridho, A., D. Damanik, R. Bungana, dan M. Ibrahim. “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.” *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 265–275.
- Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2019.

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Peraturan BPOM terkait Pengawasan Obat, Zat Berbahaya, dan Produk Konsumsi* (berbagai regulasi teknis).
- Dewi, A. A. I. Mas Candra. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Jurnal Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana* (2012).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni, 2013.
- Elisabet, A., A. Rosmaida, A. Pratama, J. Jonatan, S. Teresia, S. Yunita, dan Universitas Negeri Medan. "Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, dan Pencegahannya." 1, no. 3 (2022): 883–885.
- Fitriani, A. P., dan S. Harahap. "Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>.
- Hesti, M., dan D. Budiman. "Bahaya Narkotika dan Strategi Penanggulangannya." 1, no. 2 (2021): 62–68.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan terkait Pengawasan Obat dan Zat Berbahaya* (berbagai peraturan teknis terkait distribusi dan pengawasan zat kimia serta produk konsumsi).
- Moho, H. "Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 59 (2019).
- Mustafa, Muhammad. *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum*. Jakarta: FISIP UI Press, 2007.
- Nasution, Kaka Alvian. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*. Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Pranata, Y., I. Budiarta, dan N. Karma. "Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Tindak Pidana Liquid Vape yang Mengandung Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (2022): 201–207. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4684.201-207>.
- Purnama, I. K. A. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Raharjo, T. *Narkotika Ancam Masa Depan*. Yogyakarta: LPM Press, 2018.
- Rahmawati, S., dan R. A. Permata. "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMK PP Negeri Mataram." 1, no. 1 (2022): 1–7.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5211.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Suryawati, S. *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Tarigan, I. J. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Tarigan, I. J. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Utami, M. P. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum* (2016).
- Yusuf, Apandi. *Katakan Tidak pada Narkoba*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Yusuf. "Dampak Ketidakjelasan Hukum terhadap Penegakan Hukum Narkotika." *Jurnal Hukum dan Kriminologi* 14, no. 2 (2022): 123–135.
- Zulkarnain, M., dan Syahrul. "Dampak Psikologis Penggunaan Methamphetamine Cair." *Jurnal Psikologi Klinis* 9, no. 4 (2021).